

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2022) Remaja berada pada rentang usia 10 hingga 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25, remaja didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 10 dan 18 tahun (Kemkes.go.id, 2018).

Masa remaja merupakan fase yang ditandai dengan transformasi substansial pada aspek kognitif, psikologis, sosial, dan biologis. Pubertas adalah metamorfosis fisiologis signifikan yang terjadi. Pubertas merupakan masa perkembangan dimana seseorang mengalami kematangan fisik dan seksual akibat meningkatnya kadar hormon seksual. Hormon-hormon ini memberikan pengaruh pada berbagai elemen perilaku remaja, termasuk suasana hati, pola tidur, dan perilaku seksual. Menurut Maya Arizqina dkk (2022), remaja yang memiliki hasrat seksual yang kuat seringkali melakukan aktivitas seksual yang mengarah pada perilaku seksual impulsif dan berisiko.

Menurut WHO pada tahun 2022, populasi remaja global berjumlah 1,2 miliar individu, yang mencakup sekitar 18% dari total populasi dunia. Sedangkan (Arizqina 2022) Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2022), sensus penduduk tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 65 juta remaja di Indonesia, yang merupakan 30% dari total penduduk negara.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebanyak 49,40 juta jiwa, dengan jumlah penduduk muda usia 10-24 tahun sebanyak 15,81 juta jiwa. Di Kabupaten Purwakarta jumlah penduduknya sekitar 1.036.768 jiwa dengan jumlah remaja sebanyak 257.607 jiwa.

Berdasarkan data SDKI 2018, 81% perempuan dan 84% laki-laki mengaku pernah menjalin hubungan. Kelompok usia 15-17 tahun merupakan kelompok demografi yang mulai menjalin hubungan romantis untuk pertama kalinya. Pada kelompok umur ini, terdapat sebaran 45% perempuan dan 44% laki-laki. Mayoritas perempuan dan laki-laki mengakui bahwa mereka melakukan berbagai aktivitas saat berkencan.

Tabel 1.1 Aktivitas perilaku beresiko (SDKI 2018)

Aktivitas Perilaku Seksual Beresiko	Laki-Laki	Perempuan
Berpegangan	75%	64%
Berpelukan	33%	17%
<i>Kissing</i>	50 %	30%
Sentuhan/meraba-raba	22 %	5 %
Melakukan hubungan seksual	74%	59%

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan KPAI dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, ditemukan bahwa terdapat isu mendesak mengenai aktivitas seksual kasual di Indonesia. Survei tersebut mengungkapkan bahwa 62,7% remaja Indonesia pernah melakukan hubungan seks pranikah (Yusnita, 2018).

Perilaku seksual beresiko juga bisa berdampak pada kehamilan tidak diinginkan dan pernikahan dini (Fauziah, 2022). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyatakan dispensasi pernikahan anak meningkat 7 kali lipat sejak 2016 yaitu sebanyak 59.709 kasus dan sebanyak 80% dari data tersebut dikarenakan hamil yang tidak diinginkan yang dimana juga akan berdampak pada angka aborsi (Nurfitri dkk, 2022),

Berdasarkan temuan studi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018 tentang perilaku seksual berbahaya di kalangan remaja di 33 provinsi, ditemukan 22,6% remaja pernah melakukan aktivitas seksual, 62,7% remaja sekolah menengah atas (SMA) dan 62,7% remaja sekolah menengah atas (SMA). remaja bukannya tidak berpengalaman secara seksual, dan 21,26% pernah melakukan aborsi.

Situasi ini memprihatinkan dan merupakan isu penting yang saat ini sedang dibahas terlebih Indonesia merupakan negara muslim ke dua terbesar di dunia dengan jumlah 236 juta populasi muslim, dan Jawa barat adalah 5 provinsi yang pemeluk islam tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 97,29 % dari 47,59 juta jiwa, sedangkan Purwakarta sendiri 95,7 % penduduk nya beragama islam dari total penduduk. 962.893 jiwa.

Dari data diatas hal ini tentu seharusnya menjadi acuan bahwa agama islam yang erat kaitan nya dengan batasan-batasan tegas perzinahan, dan remaja pasti sudah mempelajari agama islam ini sejak sekolah dasar. namun dalam konteks global saat ini, faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keterlibatan remaja

dalam aktivitas seksual pranikah adalah kurangnya pendidikan agama dan pengabaian orang tua (Fitriani dkk. 2021)

Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"*. (QS. Al-Isra': 32)

Selanjutnya, Al-Quran menjelaskan dalam firman Allah QS Al-Mu'minun ayat 5-6: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela"*. (QS. Al-Mu'minun: 5-6).

Dan dalam surah Annur :2 Allah juga berfirman *"Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan jangan lah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan perintah Allah"*

Islam melarang kontak seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebelum menikah, menyebutnya sebagai perzinahan dan pelanggaran berat (sebagaimana dijelaskan di atas dalam Al-Qur'an). Melakukan interaksi seksual hanya diperbolehkan bagi pasangan yang sudah menikah secara sah. Ibadah kepada Allah adalah inti Islam, agama monoteistik yang mengatur setiap aspek keberadaan manusia. Melalui sistem hukumnya, Islam mengatur dan mengarahkan umat manusia, menangani beberapa aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Pengetahuan agama berperan penting dalam mencegah remaja melakukan perilaku menyimpang (Miqdad, 2001).

Studi pendahuluan dilakukan oleh peneliti dilakukan kepada 10 orang siswa dengan rentang usia 16-17 tahun secara acak dengan membagikan kuesioner untuk melihat pengetahuan siswa tentang pengetahuan agama islam dan perilaku seksual beresiko. Berdasarkan hasil studi pendahuluan diperoleh hasil 60% sudah terlibat aktivitas perilaku seksual beresiko.

Pengetahuan agama merupakan faktor penentu yang signifikan terhadap perilaku seksual pranikah karena mencakup keyakinan dan keyakinan seseorang. Agama mencakup kepercayaan dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada Allah yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pilihan kita sehari-hari. Pengetahuan agama mempunyai pengaruh terhadap perilaku aktivitas seksual, karena agama telah menetapkan hukum yang ketat dan luas yang mengatur perilaku seksual (Marliani, 2018).

individu yang memiliki ilmu agama yang mendalam hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip agama, yaitu dengan menaati aturan agama dalam beraktivitas sehari-hari, sebagaimana dikemukakan oleh Hamdani dan Kholid (2020).

Purwakarta berpenduduk mayoritas Muslim dan terkenal dengan budaya timurnya, yang diharapkan dapat secara efektif mengekang prevalensi aktivitas seksual pranikah di kalangan remaja.

Oleh karena itu, setelah dilakukan penyelidikan awal, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Tingkat Pengetahuan Religi Remaja dengan Perilaku Seksual Beresiko di Madrasah Aliyah X Purwakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara pengetahuan religi remaja dengan perilaku seksual beresiko?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum.

Mengkaji Hubungan Tingkat Pengetahuan Religi dengan Perilaku Seksual Beresiko Pada Remaja di Madrasah Aliyah X Purwakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik perilaku seksual beresiko.
- b. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan religi remaja
- c. Mengetahui perilaku seksual beresiko pada remaja.
- d. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan religi remaja dengan perilaku seksual beresiko.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu kebidanan sehingga nantinya akan memperkaya teori asuhan kebidanan khususnya pada remaja tentang perilaku seksual beresiko.

2. Praktis

- a. Bagi Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelayanan ilmu kebidanan, dalam memberikan edukasi pengetahuan remaja terkait bahaya perilaku seksual beresiko.

b. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi pihak instansi pendidikan dalam pengembangan mutu pendidikan dan bahan referensi untuk mata kuliah kebidanan yang terkait tingkat pengetahuan agama remaja terhadap bahaya perilaku seksual beresiko.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan ilmu pengetahuan agama remaja dengan bahaya perilaku seksual beresiko.

E. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan yang mencakup konteks topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Teori, memberikan penjelasan mengenai gagasan-gagasan yang akan menjadi landasan penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang mengkaji hasil penelitian yang signifikan, kerangka konseptual peneliti, dan hipotesis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, variabel yang diukur, definisi konseptual, definisi operasional, populasi, jumlah sample

berikut perhitungannya, teknik sampling, prosedur rekrutmen sample, kriteria inklusi dan eksklusi, instrument penelitian, prosedur penelitian, prosedur intervensi jika ada, Tahapan dan uji Analisis data, tempat penelitian dan waktu penelitian, etika penelitian